



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Unit Kerja

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dengan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Adapun salah satu perwujudan peran masyarakat yang perlu difasilitasi pengembangannya yaitu bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian Nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Demikian halnya dengan bidang Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), yang berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha yang sangat berperan dalam perekonomian Nasional. Pemberdayaan UMKM ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan



berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sejauh ini telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangan, namun demikian dalam pelaksanaannya dipandang masih belum optimal, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Koperasi dan UKM dalam perekonomian Nasional, maka upaya pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

1.2. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam upaya itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan



fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkanpada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepadaatasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk memenuhi hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan DinasKoperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Garut Tahun 2020 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memenuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian LKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2020.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan Kinerja/ Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam



menjalankan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2018 mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;



10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014, tanggal 1 Desember 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Lakip;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Bupati Nomor 259 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut;
14. Peraturan Bupati No 235 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Bupati Garut No 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

1.5. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Koperasi saat ini sudah cukup memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut dan apabila dilihat dari kegiatan usahanya maka Koperasi telah menyentuh seluruh bidang perekonomian di masyarakat, namun demikian harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan dan pembangunan Koperasi. Pada tahun 2020, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 1.511 dan terdapat kenaikan jumlah Koperasi sebanyak 55 koperasi dibandingkan kondisi tahun 2019 sebanyak 1.456.

Pemberdayaan Koperasi memerlukan kepekaan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, Lembaga Koperasi dan merumuskan kebijakan yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat dan Lembaga Koperasi. Permasalahan yang masih nampak menonjol antara lain :

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih yang rendah;
- Kualitas Produk Koperasi Relatif Rendah;



- Sarana dan Prasana yang masih kurang memadai;
- Lemahnya Akses permodalan/ pembiayaan;
- Penerapan SOP dan SOM dalam pengelolaan Koperasi masih Rendah.

1.5.1. Potensi Usaha Mikro

Usaha Mikro memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Garut. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja antara lain:

1. Program Pengembangan UMKM;
2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Pada hakekatnya sistem ekonomi kerakyatan yang perlu diwujudkan adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diantara berbagai skala usaha tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan. Dalam rangka menciptakan kesetaraan usaha, dilakukan langkah-langkah yang mendorong dan mendukung pelaku ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro untuk lebih mengembangkan usahanya adalah:

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih yang rendah;
- Kualitas Produk UKM Relatif Rendah;
- Lemahnya Akses permodalan/ pembiayaan;
- Lemahnya Akses Pemasaran dan Promosi bagi UKM (Digitalisasi Literacy) rendah;
- Sarana dan Prasana yang masih kurang memadai;
- Lemahnya akses pendapatan bahan baku;
- Kualitas Desai dan Kemasan UKM belum memadai.



1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian Tentang, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Maksud dan Tujuan Dasar Hukum, Isu-isu Strategik yang mempengaruhi Kinerja, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang aspek Rencana Strategik dan Kinerja meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 serta Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Garut tahun 2022, yang meliputi : Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Capaian Kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dan Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.



LAMPIRAN-LAMPIRN

Berisi penjelasan lebih lanjut, seperti Formulir, Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), dan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabata Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang terdiridari:

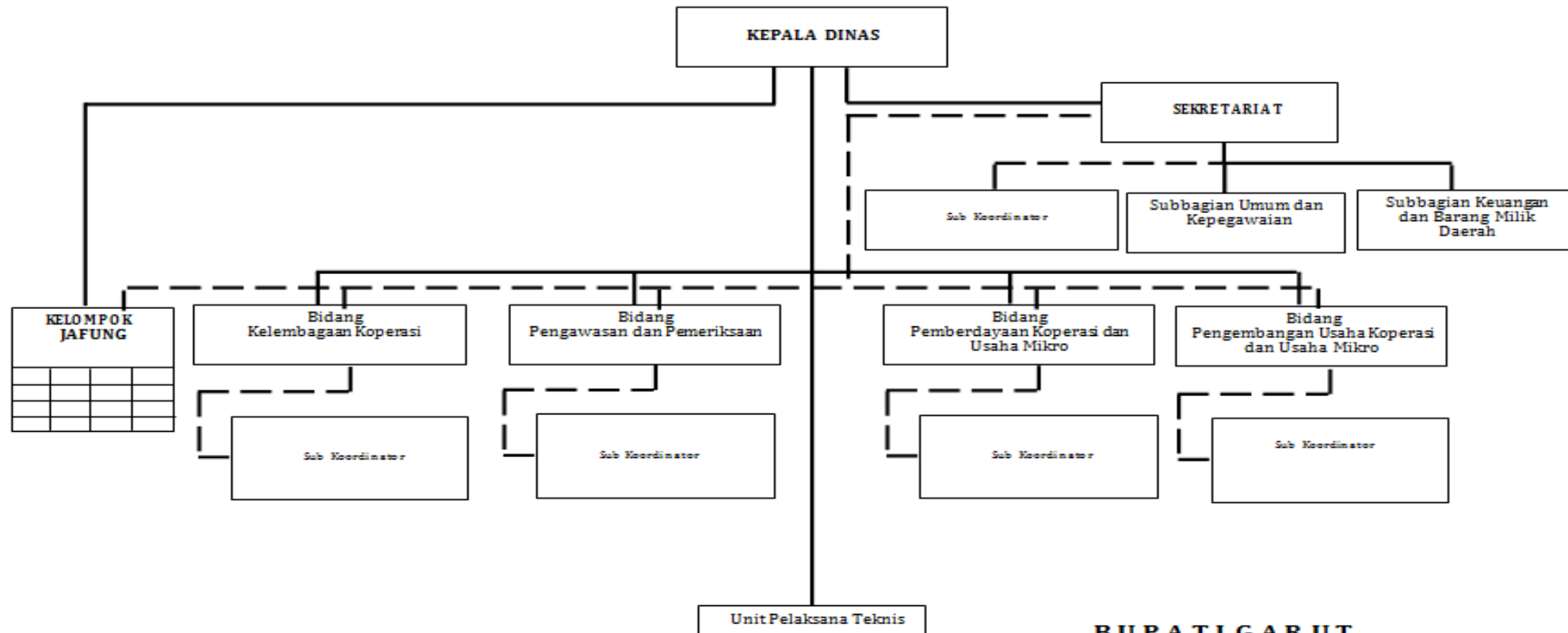
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, dan ;
 3. Subbagian Keuangan dan BMD'
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi yang membawahi
 1. Sub Koordinator.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan yang membawahi
 1. Sub Koordinator
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Membawahi :
 1. Sub Koordinator.
- f. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro membawahi
 1. Sub Koordinator
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT

NOMOR 235 TAHUN 2021



KETERANGAN:

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN



2.2. Tugas, Pokok dan Fungsi

Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kabupaten Garut. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, serta Keputusan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, dapat dijabarkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM meliputi Badan Hukum Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci dan Usaha Mikro (UMKM) dan Pengembangan Usaha Mikro yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota.

2.2.1 Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 93 Tahun 2020, Dinas Koperasi dan UKM adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut, dibidang Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas merupakan Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan



tugas tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).

2.3. Pernyataan Visi dan Misi

Pernyataan Visi dan Misi DinasKoperasi dan UKM Kabupaten Garut diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Garut 2019-2024. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2019-2024, yaitu:

“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai dukungan fungsi dan ruang;



4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, maka hasil telaahan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Garut mendukung seluruh misi pembangunan Pemerintah kabupaten Garut, adapun Misi pembangunan Kabupaten Garut yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM yaitu Misi ke 4 dalam RPJMD yaitu :

Misi 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2.4 Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program

Tujuan merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna lebih memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdayasaing dan Berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten



Garut Tahun 2019-2024, ditetapkan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Meningkatnyakualitas dan kuantitasKoperasi dan Usaha Mikro.

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai atau mendukung Tujuan dan Sasaran dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Kapasitas Usaha serta Daya Saing
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
4. Peningkatan kelembagaan usaha
5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
6. Peningkatan produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro
7. Peningkatan fasilitasi perluasan pangsa pasar produk Koperasi dan Usaha Mikro
8. Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

Sedangkan Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam RPJMD tahun 2019 – 2024 adalah :

Peningkatan daya saing Koperasi serta Usaha Mikro

Prioritas program pembangunan Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha SimpanPinjam;
2. Program Pengawasan dan PemeriksaanKoperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi;
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.



Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mengacu pada Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat dan Program Nasional Kementerian Koperasi dan UMKM RI yang rumusnya mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan Indikator yang terukur.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan program dan Kegiatan Sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha SimpanPinjam:

a. Kegiatan:

Penerbitan Izin Usaha Siman Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan

Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi :

a. Kegiatan:

Pengawasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi:

a. Kegiatan :

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ;

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian:

a. Kegiatan:

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota,;

Sub Kegiatan:

a. Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan anggaran SDM Koperasi,

b. Kegiatan :

Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

a. Kegiatan :

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota,

Sub Kegiatan :

a. Pemberdayaan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

a. Kegiatan :

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan

Sub Kegiatan :

a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

7. Program Pengembangan UMKM

a. Kegiatan:



Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk menguatkan Pencapaian Sasaran Strategis ini di tahun 2022 telah disusun Perjanjian Kinerja . Sebagaimana dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM adalah Sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	- Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro	- Jumlah Koperasi yang berkualitas - Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Formal	2,5% 750

Pagu Anggaran Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :



1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	6,926,073,236
----	--	-----	---------------

2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	300,000,000
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	421,997,500
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp.	43,602,500
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	800,121,700
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	332,437,500
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	2,537,976,000
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	843,043,600



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

PengukuranCapaian Kinerja tahun 2022merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasicapaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Pengukuran Kinerja pada pengukuran pencapaianTujuan/ Sasaran Strategis, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut telah menetapkanRumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dinilai dapatmerekpresentasikan Kinerja Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Garut dalam pencapaian Tujuan/ Sasaran Strategis secara langsung. Sasaran Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Garut terdapat 1 (satu) sasaran Yaitu:

Meningkatnyakualitas dan kuantitas Koperasidan Usaha Mikro

Dan Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Garut terdapat 1 (satu) strategi Yaitu:

Peningkatan daya saing Koperasi serta Usaha Mikro

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian Sasaran Strategi Tahun 2022 :



Tabel 1.1
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Hasil s/d tahun 2021	Hasil Tahun 2022	Target Tahun 2022	Tingkat Capaian 2022 Terhadap target(%)	Tercapai/ Tidak	Hasil sampai dengan 2022	Target Akhir RPJMD
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	980	7.9%	2,5%	3,16	√	1.088	4%
2	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Formal	9.997	1689	750	2,25	√	11.686	3.750

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Garut, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

3.2. Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada tahun 2022, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 1.602 dan terdapat kenaikan jumlah Koperasi sebanyak 48 koperasi dibandingkan kondisi tahun 2021 sebanyak 1.554, ini dikarenakan pembinaan dan penyuluhan yang terus menerus kepada kelompok masyarakat supaya paham mengenai manfaatnya hidup berkooperasi, sehingga minat masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya melalui badan usaha Koperasi, disamping itu juga ada masyarakat yang datang secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM untuk berkonsultasi tentang tatacara pendirian Koperasi.

Jumlah Koperasi aktif pada tahun 2022 mencapai 1.028 dan apabila dibandingkan dengan hasil di tahun 2021 sebesar 980, maka peningkatan dan perkembangan Koperasi Aktif sebanyak 48 Koperasi atau 4,89% yang tersebar di 42 Kecamatan Kabupaten Garut, dengan dominasi terbanyak di Kecamatan Tarogong Kidul sebanyak 149 koperasi atau 9,3% dari jumlah Koperasi di Kabupaten Garut, yang salah satu pencapaian tersebut diantaranya melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Izin



Usaha Simpan Pinjam,yang selanjutnya perkembangan Koperasi dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah Koperasi Aktif

No	Uraian	Tahun Perkembangan		Perkembangan (%)
		2021	2022	
1	Jumlah Koperasi	1.554	1.602	3,08
2	Jumlah Kantor Cabang/ Cabang Pembantu	30	30	0,000
3	Jumlah Koperasi Baru	43	48	11,63
4	Koperasi Aktif	980	1.003	2,34
5	Koperasi Usulan Pembubaran/ dibubarkan	97	97	0,000
6	Koperasi sudah Bubar	50	50	0,000
7	Koperasi yang sudah RAT	256	189	-28,13
8	Anggota	228.198	222.203	-2,63
9	Modal sendiri (Rp. 000)	487.407.319	560.477.187	14,99
10	Modal luar (Rp. 0000)	403.636.903	391.924.766	-2,90
11	Asset (Rp. 000)	896.197.150	957.684.628	6,98
12	Volume Usaha (Rp. 000)	932.468.629	823.573.814	-11,68
13	Asset (Rp. 000)	46.175.312	48.068.221	3,10
14	SHU (Rp.000)	1.554	1.602	3,08

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022

1.3. Jumlah Koperasi Sehat

Capaian Kinerja Jumlah Koperasi Sehat pada tahun 2022 mencapai 58 Koperasi, sedangkan capaian target pada tahun 2021 sebanyak 50 Koperasin apabila hasil capaian di tahun 2022 dibandingkan dengan hasil Capaian Kinerja tahun 2021 ada kenaikan sebesar 16%. Salah Satu Indikator Koperasi Sehat adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), melaksanakan amanat Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mengenai



Uji Kompetensi bagi Pengelola Koperasi baik sebagai Manajer/ Kepala Cabang, Kepala Cabang Pembantu dan Uji kompetensi tingkat JuruBuku adan Kasir serta melaksanakan penilaian tantang kesehatan Koperasi secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan Koperasi, sebagaimana pada table berikut :

Tabel 1.3
Pencapaian Target Koperasi Sehat 2021-2022

	Uraian	Tahun Perkembangan		Perkembangan (%)
		2021	2022	
	Jumlah Koperasi Sehat	50	60	20%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022

1.4. Jumlah Wirausaha Baru

Pencapaian wirausaha baru pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran untuk para pelaku Usaha Mikro yang terdampak Inflasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 3.000 orang. Sampai tahun 2021 jumlah wirausaha baru mencapai 8.299 dan apabila ditambahkan dengan hasil pencapaian tahun 2022 sebanyak 3.190 menjadi 11.489 melampaui jauh dari target yaitu 5.000.

Tabel 1.4
Wirausaha Baru 2021-2022

No	Jumlah Wirausaha Baru		Keterangan
	S/d 2021	2022	
1	8 299 Orang	3.454 Orang	Kegiatan Bantuan perkuatan Modal bagi Pelaku Usaha Mikro



1.5. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya

Perkembangan Usaha Mikro pada tahun 2022 sebanyak 1.235 pelaku Usaha Mikro dari target 750 dan kalau dibandingkan dengan perolehan pengembangan usaha Mikro pada tahun 2021 sebanyak 1.306 dari target 500 Usaha Mikro, perolehan perkembangan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro antara tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat penurunan sebanyak 71 Usaha Mikro, namun demikian perolehan secara target di tahun 2022 terdapat peningkatan yaitu dari target sebanyak 750 Usaha Mikro pencapaian targetnya sebanyak 1.347 Usaha Mikro, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Usaha Mikro Tahun 2022

No	Data di Dinas Koperasi	Jumlah	Data	Sumber Lain
1	Sektor Perdagangan	3.285	3.160	125 (Dinas Perdagangan Kab.Garut)
2	Sektor Pengolahan/ Industri Kecil	5.516	.085	16.451 (Dinas Perindustrian Kab.Garut)
3	Sektor Jasa	792	291	501 (Dinas PariwisataKab. Garut)
4	Sektor Pertanian	7.656	711	6.945 (Dinas HoltikultureKab. Garut)
5	Sektor Perikanan	6,043	468	5.575 (Dinas Perikanan dan KelautanKab. Garut)
6	Sektor Peternakan	13.567	1.352	12.215 (Dinas Perikanan dan KelautanKab. Garut)
7	Sektor Pertambangan	29	29	-
8	Sektor Liannya	43	43	-
	Total	56.931	15.139	41.792

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah Pelaku Usaha Mikrro sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 56.931 jika dibandingkan dengan perolehan pembinaan kepada Pelaku Usaha Mikro dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2022 sebanyak 11,232 Pelaku Usaha Mikro atau sebesar 19,72%.



Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja

- Aparatur yang proposional dan profesional
- Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja
- Meningkatnya wawasan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro
- Rutinnya pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap gerakan koperasi dan Usaha Mikro.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah bertambahnya jumlah Koperasi aktif dan bertambahnya jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT.

Faktor-faktor yang menyebabkan efesiensi penggunaan sumberdaya diantaranya adalah kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi, Auditor pengawas, sumberdaya manusia koperasi dan Usaha Mikro.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kinerja diantaranya melalui :

- Aparatur yang Profosional dan profesional
- Penambahan anggaran yang memadai
- Sarana dan prasarana penunjang aparatur

3.3 Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra SKPD

Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 Sasaran dengan menggunakan 2 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari 2 indikator yang diukur, 2 Indikator bahkan mencapai target.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja, Pencapaian Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2022 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :



Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2022 mengacu berdasarkan Tolok Ukur Kinerja yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Arah Kebijakan Umum APBD tahun 2022 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021. Dalam Penyusunan LKIP ini penuangannya disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

SKPD: DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Pendapatan	-	-	
2	Belanja Daerah	Rp. 12,205,252,036,-	Rp. 12,064,370,876,-	98,65

Jumlah Program: 8
Jumlah Kegiatan : 15
Jumlah Sub Kegiatan : 29



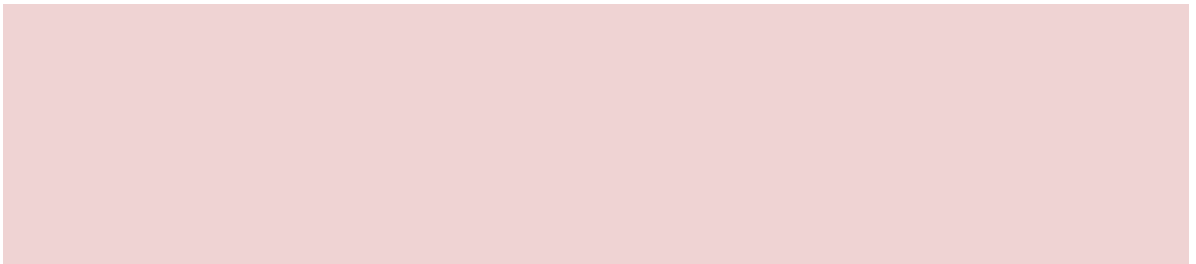
- Realisasi Keuangan Belanja Langsung, tercapai sebesar 95,66 %

RINCIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp.6,926,073,236,-**dengan realisasi sebesar **Rp.6,823.845,356,- (98,52%)** yang diimplementasikan ke dalam 11kegiatan :





Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 101,350,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 101,339,840,- (100%) yang diimplementasikan dalam 2 Sub kegiatan sebagai berikut;

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 83,776,940,- dengan realisasi sebesar Rp. 83,776,940,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.573.060,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.562.900,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 5,063,335,337,- dengan realisasi sebesar Rp. 4,971,640,863,- (98,18%), yang diimplementasikan dalam 2 Sub kegiatan sebagai berikut;
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5,038,335,277,- dengan realisasi sebesar Rp. 4,946,640,863,- (98,18%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 185,235,886,- dengan realisasi sebesar Rp. 185,030,000,- (99,89%) yang diimplementasikan dalam 1 Sub kegiatan sebagai berikut;
- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran



sebesar Rp. 185,235,886,-dengan realisasi sebesar Rp. 185,030,000,- (99,89%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.10,860,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 10,860,500,- (100%), yang diimplementasikan kedalam 1 Sub kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut /kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 10,860,500,-dengan realisasi sebesar Rp. 10,860,500,- (100%)Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 434,718,613,- realisasi sebesar Rp. 434,639,946,- (99,98%) yang diimplementasikan kedalam 6 sub kegiatansebagai berikut;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 40,000,000,-dengan realisasi sebesar Rp39,988,500,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.54,259,499,-dengan realisasi sebesar Rp.54,253,951,- (99,99%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 50,459,114,-dengan realisasi sebesar Rp. 50,459,100,-(100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,dengan anggaran sebesar Rp. 10,000,000,-dengan



realisasi sebesar Rp. 9,970,800; (99,71%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;

- e. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp.50,000,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 50,000,000,-(100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.230,000,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 229,956,095,- (99,98%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 748,847,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 745,708,50,- (99,58%) yang diimplementasikan kedalam 3 sub kegiatan sebagai berikut;
- a. Pengadaan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.181,664,600,-dengan realisasi sebesar Rp. 180,249,570,- (99,22%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat; .
 - b. Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp.166,935,100,-dengan realisasi sebesar Rp. 165,708,000,- (99,26%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.400,247,800,-dengan realisasi sebesar Rp. 399,751,000,- (99,88%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;



7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.204,301,400,- dengan realisasi sebesar Rp. 201,274,988,- (98,51%) yang diimplementasikan kedalam 2 sub kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyediaan Jasa Komikasi, Sumber Daya air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.60,000,000,-dengan realisasi sebesar Rp.59,778,731,- (99,63%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, dengan anggaran sebesar Rp.144,301,400,-dengan realisasi sebesar Rp. 141,496,257,- (99,23%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
8. Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah UrusanPemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.177,420,000,- dengan realisasi sebesar Rp.173,362,189,- (97,71%) yang diimplementasikan kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyediaan Jasa, Biayapemeliharaan, dan Jasa Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 12,170,000,-dengan realisasi sebesar Rp.8,354,100,-(68,65%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 - b. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, dengan anggaran sebesar Rp.60,000,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 59,998,504,-(100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.105,250,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 105,009,585,-(99,77%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;



2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 295,036,000,- (98%) yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Siman Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.300,000,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 295,061,000,- (98,35%)yang diimplementasikan kedalam 1 Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota; dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 295,061,000,- (98,35%))Sasaran kegiatan ini yaitu Koperasi, hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 421,997,500,- dengan realisasi sebesarRp.421,997,500,-(100%),yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.421,997,500,-dengan realisasi sebesar Rp. 421,997,500,-(100%) yang diimplementasikan ke dalam 2 Sub kegiatan yaitu :



- a. Pengawasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 367,305,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 367,305,000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas
- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 54,692,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 54,692,500,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.43,602,500,-dengan realisasi sebesar Rp. 43,602,500,-(100%) yang diimplementasikan ke dalam 1kegiatan :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.43,602,500,- dengan realisasi sebesar Rp.43,602,500,- (100%) yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.145.500.000,-denganrealisasi sebesar Rp. 145.500.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Koperasi yang RAT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Sehat'

5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. Rp.800,121,700,- dengan realisasi sebesar Rp.786,096,900,-(98%) yang diimplementasikan ke dalam 2kegiatanyaitu :

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Kopeasi yang



Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp.Rp.399,321,700,- dengan realisasi sebesar Rp.Rp.399,105,900,-(98,25%) yang diimplementasikan kedalam 1 Subkegiatan yaitu:

a. Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan anggaran SDM Koperasi, dengan anggaran sebesar Rp. 399,321,700,- dengan realisasi sebesar Rp. 399,321,700,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas.

2. Kegiatan Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.400,800,000- dengan realisasi sebesar Rp.386,775,200,-(96,50%) yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan yaitu:

a. Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 400,800,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 386,775,200,- ,-(96,50%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas.

6. Program Pemberdayaan Dan PerlindunganKoperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 332,437,500,-dengan realisasi sebesar Rp.332,437,500,-(100%) yang diimplementasikan ke dalam 1kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 332,437,500,-,- dengan realisasi sebesar Rp.332,437,500,-(100%),yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan yaitu:



- a. Pemberdayaan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.332,437,500,-,-dengan realisasi sebesar Rp.332,437,500,-(100%). Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah,UsahaKecil, dan Usaha Mikro [UMKM]

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.2,537,976,000,- dengan realisasi sebesar Rp.2,519,816,000,- (99,28%), yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, KemudahanPerizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dengan anggaran sebesar Rp. 2,537,976,000,- dengan realisasi sebesar Rp.2,519,816,000,- (99,28%) yang diimplementasikan ke dalam 2 Sub kegiatan yaitu;

- a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan anggaran sebesar Rp.2,123,406,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 2,105,246,000,- (99,14%).Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah Wirausaha Baru

- b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan anggaran sebesar Rp. 414,570,000,-dengan realisasi sebesar Rp. 414,570,000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro.Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah Wirausaha Baru

8. Program Pengembangan UMKM

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 843,043,600,- dengan realisasi sebesar Rp. 841,514,320,- (99,82%) yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :



1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, dengan anggaran sebesar Rp.843,043,600,- dengan realisasi sebesar Rp. 841,514,320,- (99,82%) yang diimplementasikan kedalam 1 Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi, dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota; dengan anggaran sebesar Rp.843,043,600,- dengan realisasi sebesar Rp. 841,514,320,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Formal.



Permasalahan dan Upaya Pemecahan

1) Permasalahan

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di atas, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Rendahnya Kapasitas SDM Koperasi;
- b) Masih rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- c) Masih rendahnya pengelolaan UKM;
- d) Masih rendahnya daya saing produk;
- e) Rendahnya produktivitas UKM;
- f) Masih belum Optimalnya jumlah Usaha Mikro yang naik kelas menjadai Usaha Kecil;
- g) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan;
- h) Masih rendahnya pemahaman tentang Perkoperasian.



Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Gerakan Koperasi di Kabupaten Garut terkait dengan Kelembagaan Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Koperasi terhadap ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku masih lemah, salah satunya adalah kepatuhan dalam melaksanakan RAT. Padahal RAT wajib/untuk dilaksanakan oleh semua Badan Hukum Koperasi sebagaimana yang diamanatkan pada UU RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 26;
2. Lemahnya SDM Koperasi dan Penguasaan Teknologi Modern, sehingga belum semua Koperasi memahami tentang Perkoperasian dan Pemahaman Perundang – Undangan yang berlaku serta Penguasaan teknologi modern seperti Akuntansi Komputerisasi;
3. Masih lemah pula pada sisi ketatalaksanaan Koperasi sehingga belum semua Koperasi memiliki Buku Kelengkapan Organisasi dan Keuangan yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal lain masih diketatalaksanaan Koperasi banyak yang tidak memiliki ART, Struktur Organisasi bahkan tidak memasang plang sebagai ciri bahwa Koperasi jelas domisili dan tempat pelayanan yang jelas dan terbuka untuk para anggotanya;

Rencana Tindak lanjut/ Rekomendasi untuk Pimpinan

- Atas hasil monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan Koperasi secara umum Kegiatan – Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2022 sangat bermanfaat untuk Gerakan Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut, hal ini dinyatakan oleh Gerakan Koperasi yang selama ini masih belum maksimal tersentuh pembinaan – pembinaan yang dilaksanakan

- Keterbatasan Anggaran Pembinaan maupun Di Perkoperasian yang terkait dengan Kelembagaan Koperasi o karena rencana tindak lanjut dan Rekomendasi Kami untuk Pimpinan sebagai berikut:

1. Diusulkan kepada Pimpinan dimohon mengalokasikan tambahan Personil/Diusulkan kepada Pimpinan untuk meningkatkan Anggaran AP untuk Dinas yang membidangi Koperasi sehubungan dengan: Keterbatasan personil Peningkatan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan Koperasi sehat berkualitas serta meningkatkan usaha bagi pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Garut.
4. Untuk mencapai Kabupaten Koperasi secara umum belum dapat tercapai karena jumlah Penduduk yang menjadi anggota Koperasi masih minim seharusnya 25% dari jumlah penduduk dewasa berpenghasilan sudah harus menjadi anggota Koperasi.

2) Upaya Pemecahan

Upaya untuk pemecahan permasalahan di atas antara lain:





- a. Harus ada dukungan dan dorongan dari Pemerintah berupa Diklatatau Bimtek sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan oleh koperasidan Usaha Mikro di wilayahnya;
- b. Dukungan Sarana dan Teknologi tepatguna yang dapatmeningkatkan daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi izin usaha mikro (IUM) yang berada di 42 kecamatan;
- d. Melaksanakan pendataan dan pemetaan UMKM dengan tersusunya data base UMKM di setiap Kecamatan;
- e. Diharapkan tahun berikutnya dukungan anggaran dapat mengakomodi rseluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja SKPD;
- f. Meningkatkan promosi melalui kegiatan pameran KUMKM dengan tujuan untuk menginformasikan suatu produk pada peluang pasar sehingga dapat menjangkau pemasaran yang lebih luas.



BAB IV
PENUTUP

IV.I. Kesimpulan

Dalam melaksanakan Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2022, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut berlandaskan pada Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 maupun Perjanjian tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Capaian Strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tahun 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran.

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut untuk tahun 2022 mencapai hasil yang sangat signifikan, berdasarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Hasil s/d tahun 2021	Hasil Tahun 2022	Target Tahun 2022	Tingkat Capaian 2022 Terhadap target(%)	Tercapai/ Tidak	Hasil sampai dengan 2022	Target Akhir RPJMD
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	980	7.9%	2,5%	3,16	√	1.088	4%
2	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Formal	9.997	1689	750	2,25	√	11.686	3.750





IV. Strategi Peningkatan Kinerja.

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan ada peningkatan dari tahun ke tahun, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja.

Perbaikan dalam Perencanaan Kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan mengubah Indikator kinerja outcome disamping Indikator Output.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan bulanan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan.

4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

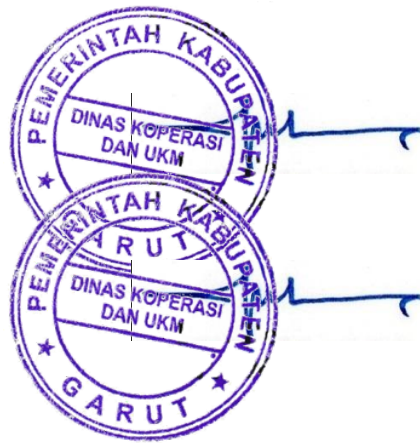
5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali di tahun 2023.

Akhirnya dengan mohon Ridha Alloh Subhanahuwata'ala Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2022 pada gilirannya disamping sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban Instansi, sekaligus sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan manajemen secara keseluruhan. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam hal ini para pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut atas segala dukungan dan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sehingga



Laporan ini bisa terselenggara dengan baik, semoga Alloh swt senatiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua aamiin.



Garut, Januari 2023
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Garut,



Ir. H. SUHARTONO

NIP. 19630315 199303 1 011